



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang ada masih kurang memadai sehingga diperlukan upaya pengembangan agar ramah lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 No 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Pra Lanjut Usia selanjutnya disingkat Pra Lansia adalah seseorang yang telah berumur 45 tahun sampai dengan belum mencapai 60 tahun.
7. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
10. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
11. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan,

kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu antara pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
16. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
17. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan.
18. Puskesmas Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada lanjut usia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.
19. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional.
20. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
21. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau di dalam kondisi terlantar.
22. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

23. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
24. Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
25. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
26. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
27. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.
28. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
29. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
30. Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrasrtuktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi hukum dan HAM, dan gabungan dimensi-dimensi tersebut.
31. Geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit Lansia (degeneratif).
32. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak setiap Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;

- d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; dan
- e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

- (1) Setiap Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk :
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama dilingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraaannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi muda;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana Ramah Lansia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
- (2) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
- (3) Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;

- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial;
- h. perlindungan sosial;
- i. jaminan sosial; dan
- j. pemberdayaan sosial.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 6

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan atau kerohanian untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya;
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan bagi Lansia dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah dan sarana parasana keagamaan lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;

- d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lanjut usia di masyarakat.
- (3) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan geriatrik dan ramah lansia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki secara bertahap.
 - (4) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lansia miskin dan Lansia terlantar, diberikan tanpa dipungut biaya yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Paragraf 1

Sektor Formal

Pasal 9

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;

- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia;
- e. bidang usaha.

Paragraf 2

Sektor Non Formal

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 12

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial berupa permodalan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan sosial bagi Lansia potensial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal

maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, non-formal dan atau informal terutama pada penanaman sikap dan perilaku yang baik terhadap para Lansia, yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap orang kelak akan mengalami Lansia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan/atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya yang merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan melalui penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus telah disediakan bagi Lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :

- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
- b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk :
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran Pajak;
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia;
 - e. penyediaan instruktur senam Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh

masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 20

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 21

(1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. aksesibilitas pada bangunan umum, antara lain:
 1. Bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi.
 2. Bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall.
 3. Bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
 4. Bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik.
 5. Bangunan keagamaan dan peribadatan.
 6. Bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan.
 7. Bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi.
 8. Bangunan restoran sepertirumah makan dan kafeteria.
 9. Bangunan hunian massal seperti hotel, apartemen dan panti werda.
 10. Fasilitas umum seperti taman, kebun binatang,
 11. Pemakaman dan tempat sejenis.
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum;
- d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi;
- e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.

(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. pelayanan informasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, yang meliputi informasi terkait dengan peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.
- b. pelayanan khusus yang dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 22

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon;
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 24

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 25

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet;
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 26

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 27

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil/terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses permasalahan/penegakan hukum.
- (3) pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan dengan memberikan bantuan penguatan sosial psikologis agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Bagian Kedelapan

Bantuan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemberian Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia Terlantar.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial kepada Lansia Terlantar diberikan kepada Lansia terlantar yang dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial di daerah.

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar.

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti.
- (3) Pemberian bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Services);
 - b. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services);
 - c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Services);
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Bagian Kesembilan

Perlindungan Sosial

Pasal 32

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.

- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong Lansia Terlantar dan Lansia Miskin.
- (4) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun Panti Werdha guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Masyarakat dapat membangun Panti Werdha guna menampung Lansia terlantar.

Bagian Kesepuluh

Jaminan Sosial

Pasal 34

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar Lansia terlantar terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk;
 - a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - b. tunjangan berkelanjutan.

Pasal 35

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Lansia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau bentuk uang tunai.
- (4) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lansia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada pemerintah daerah, bangsa dan Negara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

Bagian Kesebelas
Pemberdayaan Sosial

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j, ditujukan pada Lansia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui :
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Karang Werdha

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia di setiap Desa.

- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Karang Werdha dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Posyandu Lansia

Pasal 39

- (1) Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.
- (4) Tugas Posyandu Lansia adalah :
 - a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya.
 - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
 - c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha.
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Desa.
 - e. pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komisi Daerah Lansia

Pasal 40

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan Komisi Daerah Lansia sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Keempat

Kabupaten Ramah Lansia

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terwujudnya Kabupaten Ramah Lansia secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Kabupaten Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah lingkungan yang penuh penghormatan dan pemenuhan hak-hak asasi Lansia dalam beberapa dimensi, yaitu:
 - a. pembangunan gedung dan ruang terbuka;
 - b. penyediaan pelayanan transportasi;
 - c. penyediaan perumahan;
 - d. partisipasi sosial;
 - e. penghormatan dan Inklusi /keterlibatan social;
 - f. partisipasi sipil dan pekerjaan;
 - g. komunikasi dan Informasi; dan
 - h. dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lansia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Lembaga Lanjut Usia Indonesia

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Lembaga Lanjut Usia Indonesia yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sebagai peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang dilaksanakan Lembaga Lanjut Usia yang ada di

Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah melalui Komisi Daerah Lanjut Usia dan atau SKPD yang menyelenggarakan kesejahteraan Lanjut Usia dapat bekerjasama dengan Lembaga Lanjut Usia untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lanjut Usia ditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

Pasal 45

Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan, dan pengawasan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan :

- a. memperoleh informasi yang aktual tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan penghargaan;
 - d. penghentian pemberian bantuan;
 - e. pencabutan izin operasional.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala SKPD.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (4) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (5) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT: 13/350/2017